



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL RAMADHAN ALIAS
ABDUL BIN SUDIONO.**
2. Tempat lahir : Pomalaa;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/ 24 Oktober 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pomalaa Kolaka, Desa Pesouha
Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Ramadhan alias Abdul Bin Sudiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Ramadhan alias Abdul Bin Sudiono selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A33 warna hijau muda dengan Nomor IMEI 1: 863506050043035 IMEI 2: 863506050043027;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *Nice Man*;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *Sevenkey*;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk *Bos Eiff Eld Enim*;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Randi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-198/P.3.12/Eoh.2/04/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Ramadhan alias Abdul Bin Sudiono pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di kontrakan Saksi Randi alias Midung Bin Munandar di Jl. Daeng Pasau Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mendatangi kontrakan Saksi Randi dan memarkir sepeda motor Terdakwa kurang lebih 50 meter dari kontrakan Saksi Randi kemudian Terdakwa membuka jendela kontrakan Saksi Randi yang tidak terkunci dan Terdakwa memasukan tangannya kemudian membuka kunci pintu dari dalam setelah terbuka Terdakwa masuk menuju ke kamar Saksi Randi dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A33 warna hijau muda dengan Nomor IMEI 1: 863506050043035 IMEI 2: 863506050043027 dan 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu dan langsung memasukan baju kaos tersebut kedalam bagasi sepeda motor merk Yamaha Vino dengan Nomor Rangka: MH31YD006FJ129417 Nomor mesin: 1YD129423 milik Saksi Randi yang terparkir di ruang tamu kontrakan dengan kunci motor tersebut masih tergantung di lubang kuncinya dan di dalam bagasi motor juga terdapat dompet Saksi Randi yang berisikan uang sekitar 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Randi dan menyimpannya di kebun jagung yang berjarak sekitar 200 meter dari kontrakan Saksi Randi kemudian Terdakwa langsung kembali mengambil sepeda motor Terdakwa yang terparkir kurang lebih 50 meter dari kontrakan Saksi Randi kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke Pomalaa dan pada pukul 08.00 WITA Terdakwa kembali ke kebun jagung tempat Terdakwa menyimpan motor milik Saksi Randi dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa. Pasouha Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa setelahnya di rumah Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sahrul supaya di carikan pembeli sepeda motor merk Yamaha Vino dengan Nomor Rangka: MH31YD006FJ129417 Nomor mesin:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1YD129423 kemudian Saksi Sahrul langsung mengirimkan Terdakwa alamat di Desa Wawatu Kec. Moramo Kab. Konseil tepatnya di rumah pacar Saksi Sahrul melalui *whatsapp* dan langsung menyuruh Terdakwa untuk datang, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrul pergi ke Desa Moramo Kec. Moramo Kab. Konseil untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Maskum dengan harga Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke rumah pacar Saksi Sahrul dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sahrul kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Sahrul langsung menuju ke Kendari dan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa selama di Kendari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Randi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANDI ALIAS MIDUNG BIN MUNANDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang-barang milik Saksi di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Yamaha Vino yang terparkir di ruang tamu, handphone merk Oppo yang tersimpan di samping tempat tidur dalam kamar, dompet yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam bagasi motor, baju kaos warna hitam 2 (dua) lembar dan warna abu-abu 1 (satu) lembar yang tersimpan didalam lemari dalam kamar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah kehilangan barang, nanti pada pagi hari saat Saksi bangun untuk sholat shubuh, awalnya Saksi mencari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone disamping Saksi namun tidak ada, lalu Saksi melihat hanger baju terhambur didalam kamar sehingga saat itu Saksi langsung menyadari jika telah terjadi pencurian dikamar kost Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi teman Saksi dan menyampaikan jika Saksi kehilangan barang dikamar kost dan Saksi meminta kepada teman Saksi untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara membuka jendela kamar kost Saksi lalu masuk kedalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah Saksi melapor, motor kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian di daerah Moramo;
- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor Saksi ketika ditemukan yaitu kaca spion sudah tidak ada dan lampu depan sudah diganti;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RACHMAD HIDAYAT AZIZ BIN AZIZ YOHANNIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah teman Saksi yang bernama Randi kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban kehilangan barang dari cerita korban kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh korban barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino dengan nomor rangka: MH31YD006FJ129417, nomor mesin 1YD129423, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *Nice Man*, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *sevenky*, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu- abu merk *Bos Elf Eld Enim* dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat dan uang sejumlah Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut korban, sepeda motor merk Vino terparkir di ruang tamu, handphone tersimpan disamping tempat tidur dalam kamar, dompet berisi uang Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah) tersimpan didalam bagasi motor, baju kaos warna hitam 2 (dua) lembar dan warna abu-abu 1 (satu) lembar tersimpan didalam lemari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAHRUL ALIAS SAHRUL BIN SUBANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah menjual motor hasil curian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi di telpon oleh Terdakwa dan berkata "siapa tau ada temanmu mau beli motor" kemudian Saksi berkata "motor apa" kemudian Terdakwa berkata "motor Fino" lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan foto motor tersebut melalui *via whatsapp* kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto motor tersebut kemudian setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang Desa Wawatu Kecamatan Moramo Kabupaten Konsel serta mengirimkan *Gps*/titik koordinat kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa tiba di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Kabupaten Konsel tepatnya di rumah pacar Saksi kemudian setelah itu Saksi sendiri pergi mencari pembeli motor tersebut namun tidak ada yang mau membeli, setelah itu Saksi mencari pembeli melalui akun *facebook* tepatnya di group kendari jual beli dan mengomentari akun saudara Budi Arjuna dengan berkata "sempat ki minat fino" kemudian saudara Budi Arjuna meminta untuk dikirimkan foto motor setelah itu saudara Budi Arjuna meminta nomor *whatsapp* Saksi lewat *chat facebook* namun yang menghubungi kemudian saudara Maskum dan menanyakan harga motor tersebut dan Saksi awalnya mengatakan Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan jual beli motor dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah magrib, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Maskum di depan Indomaret;
- Bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Daeng Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantar teman Terdakwa bernama Irwan di kontrakkannya yang bertempat di Jalan Daeng Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka, dimana teman Terdakwa tersebut bertetangga dengan kontrakan korban, setelah itu Terdakwa pamit pulang dan Terdakwa menuju ke jalan poros, sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali ke kontrakan tersebut dan memarkir sepeda motor Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kontrakan korban lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kontrakan korban dan Terdakwa langsung membuka jendela kontrakan korban karena pada saat itu jendela kamar korban tidak terkunci, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa lalu membuka kunci dari dalam kemudian setelah terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar korban dan mengambil handphone merk Oppo warna hijau muda, Terdakwa juga mengambil baju kaos 3 (tiga) lembar, saat Terdakwa mau keluar, Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Vino milik korban kemudian Terdakwa membuka bagasinya dan memasukkan baju kaos kedalam bagasi, Terdakwa melihat ada dompet didalam bagasi lalu Terdakwa mengambilnya dan mengeluarkan isinya dimana ada kartu ATM dan KTP milik korban dan Terdakwa hanya mengambil dompet dan uang sejumlah Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa keluar sepeda motor milik korban dan membawanya pergi di kebun jagung yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari kontrakan korban, setelah itu Terdakwa kembali mengambil motor Terdakwa lalu pulang menuju ke Pomalaa;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa meminta tolong kepada Andi untuk mengantar Terdakwa ke Kolaka untuk mengambil sepeda motor korban yang sebelumnya Terdakwa simpan di kebun jagung dan setelah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka



tiba, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sahrul supaya dicarikan pembeli sepeda motor tersebut kemudian Saksi Sahrul menyuruh Terdakwa berangkat menuju ke Moramo Kabupaten Konse;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menuju ke Moramo Kabupaten Konse dan tiba di Moramo pukul 17.30 WITA dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Sahrul pergi menjual motor tersebut kepada Maskum dengan harga Rp4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Saksi Sahrul dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) ke Saksi Sahrul setelah itu Terdakwa dengan Saksi Sahrul menuju ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan di vonis selama 3 (tiga) bulan pada saat masih kategori Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *Nice Man*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *sevenky*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk *Bos Eif Eld Enim*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di jalan Daeng Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya didalam kamar kontrakan Saksi Randi telah mengambil barang yang merupakan milik Saksi Randi, berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino dengan nomor rangka: MH31YD006FJ129417, nomor mesin 1YD129423, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk



Nice Man, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *sevenky*, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk *Bos Elf Eld Enim* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah);

2. Bahwa berawal setelah Terdakwa mengantar temannya bernama Irwan di kontrakan Irwan yang bertetangga dengan kontrakan Saksi Randi kemudian Terdakwa pamit pulang lalu menuju ke jalan poros dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan tersebut namun memarkir sepeda motornya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kontrakan Saksi Randi lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke kontrakan Saksi Randi;
3. Bahwa setelah Terdakwa tiba di kontrakan Saksi Randi, Terdakwa menuju ke jendela kamar kontrakan Saksi Randi, lalu membuka jendela yang tidak terkunci, Terdakwa memasukkan tangannya kemudian membuka kunci pintu dari dalam dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi Randi mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027, disamping tempat tidur Saksi Randi lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar baju kaos kemudian Terdakwa keluar dari kamar kemudian menuju ke ruang tamu tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino dengan nomor rangka: MH31YD006FJ129417, nomor mesin 1YD129423 yang kunci kontaknya masih tersimpan di lubang kunci motor kemudian Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut, melihat ada dompet yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa lalu memasukkan 3 (tiga) lembar baju kaos ke dalam bagasi motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari kamar lalu Terdakwa membawa sepeda motor di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kontrakan Saksi Randi, setelah itu Terdakwa kembali mengambil motor Terdakwa yang diparkir lalu pulang menuju ke Pomalaa;
4. Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa yang meminta tolong kepada seseorang bernama Andi diantar ke Kolaka dengan tujuan Terdakwa akan mengambil sepeda motor Saksi Randi yang sebelumnya Terdakwa simpan di kebun jagung;
5. Bahwa Terdakwa lalu mengambil sepeda motor milik Saksi Randi yang sebelumnya Terdakwa simpan di kebun jagung kemudian Terdakwa



kendarai menuju rumah Terdakwa yang terletak di desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

6. Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Sahrul dan menyampaikan "siapa tau ada temanmu mau beli motor" kemudian Saksi Sahrul berkata "motor apa" kemudian Terdakwa berkata "motor Fino" lalu Saksi Sahrul menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan foto motor tersebut melalui *via whatsapp* kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto motor tersebut kemudian setelah itu Saksi Sahrul menyuruh Terdakwa untuk datang di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Kabupaten Konsel serta mengirimkan *Gps*/ titik koordinat kepada Terdakwa;
7. Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa kemudian menuju ke Moramo Kabupaten Konsel untuk bertemu dengan Saksi Sahrul dan Terdakwa tiba sekitar pukul 17.30 WITA tepatnya di rumah pacar Saksi Sahrul, karena Terdakwa sudah datang, Saksi Sahrul kemudian pergi mencari pembeli motor namun tidak ada yang mau membeli, sehingga Saksi Sahrul mencari pembeli melalui akun *facebook* tepatnya di grup kendari jual beli dan mengomentari akun Budi Arjuna dengan kalimat "sempat ki minat fino" kemudian Budi Arjuna meminta untuk dikirimkan foto motor setelah itu Budi Arjuna meminta nomor *whatsapp* Saksi Sahrul lewat *chat facebook* tetapi yang menghubungi kemudian seseorang bernama Maskum dan menanyakan harga motor tersebut dan Saksi Sahrul mengatakan Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) lalu ditawarkan oleh Maskum dan disepakati harga sejumlah Rp4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Sahrul dan Terdakwa bertemu dengan Maskum di pinggir jalan depan salah satu Indomaret yang ada di Moramo lalu terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
8. Bahwa dari uang penjualan sepeda motor, Terdakwa berikan kepada Saksi Sahrul sejumlah Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) selebihnya Terdakwa yang ambil namun Terdakwa meminta juga ke Saksi Sahrul uang sejumlah Rp300.000,00,- untuk dipakai ongkos ke Kota Kendari;
9. Bahwa Saksi Randi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil maupun menjual barang miliknya;
10. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana pada saat masih berusia anak;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Abdul Ramadhan alias Abdul Bin Sudiono dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka: MH31YD006FJ129417, nomor mesin 1YD129423, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *Nice Man*, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *sevenky*, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk *Bos Eif Eld Enim* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah) yang keseluruhannya milik Saksi Randi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHP memberikan pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi, pengertian rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA saat Saksi Randi sedang tidur didalam kamar kontrakannya yang terletak di Jalan Daeng Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar kontrakan Saksi Randi dengan cara membuka jendela lalu memasukkan tangannya dengan maksud untuk membuka pintu dari dalam dan setelah pintu terbuka, Terdakwa lalu masuk kemudian menuju ke kamar Saksi Randi mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027 yang berada disamping tempat tidur Saksi Randi lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar baju kaos kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu menuju ke ruang tamu tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino dengan nomor rangka: MH31YD006FJ129417, nomor mesin 1YD129423 yang kunci kontaknya masih tersimpan di lubang kunci motor kemudian Terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut, melihat ada dompet yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa lalu memasukkan 3 (tiga) lembar baju kaos kedalam bagasi motor, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari kamar kemudian menuju di kebun jagung yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kontrakan Saksi Randi dan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kemudian datang kembali mengambil sepeda motor tersebut, membawanya kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Moramo Kabupaten Konawe Selatan bertemu dengan Saksi Sahrul lalu Saksi Sahrul mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor terjual ke seseorang yang bernama Maskum dengan harga sejumlah Rp4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam kamar kontrakan Saksi Randi lalu mengambil barang-barang milik Saksi Randi dilakukan Terdakwa tanpa izin dan kehendak dari Saksi Randi serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 04.00 WITA maka dapat dipastikan masuk dalam pengertian malam hari karena saat itu matahari sudah terbenam namun belum terbit kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *Nice Man*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *sevenky*;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk *Bos Eif Eld Enim*;

Keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Randi alias Midung Bin Munandar maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Randi alias Midung Bin Munandar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Randi alias Midung Bin Munandar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdul Ramadhan Alias Abdul Bin Sudiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A33 warna hijau muda dengan nomor Imei 1: 863506050043035, Imei 2: 863506050043027;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *Nice Man*;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk *sevenky*;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk *Bos Eif Eld Enim*;Dikembalikan kepada Saksi Randi alias Midung Bin Munandar;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Musafir, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Alhadist, S.Kom., S.H.